



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG

NOMOR : 188 / 003 / K / 411.504.09 / 2025

TENTANG

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) TAHUN 2025

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

- Menimbang** :
1. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting adalah pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 2. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Sumberagung yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi pencegahan stunting;
 3. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir

kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Point (5), memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Human Development Worker (HDW) diseluruh Desa pada kabupaten lokus stunting;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI 2025;
- KESATU : Mengangkat Saudara/i **DESY WAHYUNI**, sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Masa Bakti Tahun 2025;
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di desa kepada masyarakat;

- b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- c. Memantau layanan pencegahan Stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan memastikan setiap sasaran pencegahan Stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. Mengadvokasi program/kegiatan Pencegahan Stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam APBDesa yang bersumber dari Dana Desa;
- e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0 – 23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan Sensitif;
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pada pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan Stunting, seperti Bidan Desa, petugas Puskesmas (Ahli gizi, Sanitasi) guru PAUD dan/atau perangkat Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, dan/atau Sumber Dana lainnya sesuai peraturan perundangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA SUMBERAGUNG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
 2. Camat Gondang
 3. Ketua BPD Sumberagung
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
 5. Arsip